

# LEMBARAN DAERAH JAWA TENGAH

Seri A 1975 Nr 3

---

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH.

NOMOR : 5 TAHUN 1975.

TENTANG

MENGUBAH UNTUK PERTAMA KALI PERATURAN  
DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH No. 5 TAHUN  
1973 TENTANG BEA BALIK NAMA KENDARAAN  
BERMOTOR ( LEMBARAN DAERAH JAWA TE-  
NGAH SERI A TAHUN 1974 No. 2 )

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH.

MEMBACA : Pidato pengarahan Menteri Dalam Negeri pada pembukaan rapat kerja Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I se Indonesia pada tanggal 31 Maret 1975.

MENIMBANG : a. bahwa berdasarkan hasil rapat kerja Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I se Indonesia tanggal 31 Maret s/d 2 April 1975 di Jakarta perlu adanya keseragaman tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dengan menggunakan dasar perhitungan 10 % untuk Bea Balik Nama yang pertama dan 5 % untuk Bea Balik Nama

yang ke dua dan selanjutnya, dihitung dari nilai jual kendaraan bermotor.

- b. bahwa pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan bermotor di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah masih menggunakan dasar tarif tunggal sebesar 10 % tanpa membedakan balik nama yang pertama maupun kedua dan selanjutnya ;
- c. bahwa berhubung dengan itu, dipandang perlu mengubah Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah No. 5 tahun 1973 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, sesuai huruf a tersebut di atas.

- MENGINGAT :**
1. Undang-undang No. 5 tahun 1974 ;
  2. Undang-undang No. 10 tahun 1950 ;
  3. Undang-undang No. 11/Drt. tahun 1957 ;
  4. Undang-undang No. 10 tahun 1968 ;
  5. Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 1969 ;
  6. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah No. 5 tahun 1973.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

**MEMUTUSKAN :**

**MENETAPKAN :**

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TENTANG MENGUBAH UNTUK PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH NO. 5**

**TAHUN 1973 TENTANG BEA BALIK NAMA  
KENDARAAN BERMOTOR ( LEMBARAN DA-  
ERAH JAWA TENGAH SERI A TAHUN 1974  
NO. 2 )**

**PASAL I.**

Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah No. 5 tahun 1973 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang ditetapkan pada tanggal 16 Agustus 1973, diundangkan pada tanggal 7 Desember 1973, dimuat dalam Lembaran Daerah Jawa Tengah Seri A tahun 1974 No. 2, diubah sebagai berikut :

Dalam BAB V Pasal 5 dibaca sebagai berikut :

**Pasal 5.**

Besarnya Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditentukan sebagai berikut :

- a. 10 % ( sepuluh perseratus ) untuk kendaraan bermotor yang belum pernah dibalik namakan ;
- b. 5 % ( lima perseratus ) untuk kendaraan bermotor yang sudah pernah dibalik namakan ;

masing-masing dihitung dari nilai jual kendaraan bermotor yang ditentukan berdasarkan pasal 6 Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah No. 5 tahun 1973.

**PASAL II**

**Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak diundangkan.**

**Semarang, 27 Nopember 1975.**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI  
TINGKAT I JAWA TENGAH,**

**KETUA,**

**( P A R W O T O ).**

**KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH,**

**( S O E P A R D J O ).**

## PENJELASAN

### PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

Nomor : 5 Tahun 1975

#### TENTANG

**MENGUBAH UNTUK PERTAMA KALI PERATURAN  
DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH No. 5 TAHUN  
1973 TENTANG BEA BALIK NAMA KENDARAAN  
BERMOTOR. (LEMBARAN DAERAH JAWA TE-  
NGAH SERI A TAHUN 1974 No. 2).**

#### I. UMUM.

1. Besarnya Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor menurut ketentuan Peraturan Daerah dalam pasalnya yang terdahulu ialah 10 % (sepuluh perseratus) dihitung dari nilai jual kendaraan bermotor, tanpa membedakan apakah balik nama itu terjadi untuk yang pertama ataukah untuk yang kesekian kalinya.
2. Dasar penetapan jumlah Bea Balik nama tersebut, dengan Peraturan daerah ini, dirubah sebagai berikut :
  - a. Untuk kendaraan bermotor yang belum pernah dibaliknama-kan, besarnya Bea Balik Nama adalah 10 % (sepuluh perseratus) dari nilai jual kendaraan bermotor ;
  - b. Untuk kendaraan bermotor yang sudah pernah dibaliknama-kan, besarnya Bea Balik Nama adalah 5 % (lima perseratus) dari nilai jual kendaraan bermotor.

3. Perubahan tersebut di maksudkan untuk menyesuaikan dengan pidato pengarahan Menteri Dalam Negeri pada pembukaan rapat kerja Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I seluruh Indonesia pada tanggal : 31 Maret 1975 dan dengan hasil-hasil perumusan rapat kerja tersebut.
  
4. Adapun tujuannya adalah untuk menciptakan keseragaman tentang Bea Balik Nama kendaraan Bermotor di seluruh Indonesia, sehingga dengan demikian dapat dihindari persaingan tarip antar daerah yang berakibat terjadinya pelarian-pelarian wajib pajak.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- PASAL I

Cukup jelas.

- PASAL II

Cukup jelas.

---

**PROPINSI DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH**

---

---

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH  
TINGKAT I JAWA TENGAH**

**NOMOR : 5 TAHUN 1975.**

**TENTANG**

**MENGUBAH UNTUK PERTAMA KALI PER-  
ATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TE-  
NGAH No. 5 TAHUN 1973 TENTANG BEA  
BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR  
(LEMBARAN DAERAH JAWA TENGAH  
SERI A TAHUN 1974 No. 2 )**

**Disahkan oleh Menteri dalam Negeri dengan Surat  
Keputusannya tanggal 20 Desember 1975 No. PEM  
10/39/24 - 254.**

**Diundangkan pada tanggal 22 Desember 1975.**

**Sekretaris Wilayah / Daerah  
Tingkat I Jawa Tengah,**

**(KARDIMAN).**

**Dimuat dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah  
Tingkat I Jawa Tengah Seri A No. 3 tahun 1975.**

## KEPUTUSAN

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : PEM 10/39 24-254.

### MENTERI DALAM NEGERI,

**Membaca** : a. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 6 Desember 1975, No. Huk. 198/16 perihal permohonan pengesahan Peraturan Daerah ;

b. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 27 Nopember 1975 No. 5 tahun 1975 tentang mengubah untuk pertama kali " Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah No. 5 tahun 1973 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor " .

**Menimbang** : bahwa tidak berkeberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah yang di maksud.

**Mengingat** : 1. Undang-undang No. 5 tahun 1974;  
2. Undang-undang No. 11 Drt. tahun 1957, jo Undang-undang No. 1 tahun 1961.

### MEMUTUSKAN :

**Menetapkan** : Mengesahkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 27 Nopember 1975 No. 5 Tahun 1975 tentang mengubah untuk pertama kali Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah No. 5 tahun 1973 tentang

**Bea Balik Kendaraan Bermotor dengan perubahan sebagai berikut :**

**Kata-kata "KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH" dibaris kesepuluh dari atas dan dibaris keempat dari bawah harus dibaca "GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH"**

**Ditetapkan di : Jakarta.**

**Pada tanggal : 20 Desember 1975.**

---

**MENTERI DALAM NEGERI,**

**AMIR MACHMUD.**

**SALINAN** surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri/Sekretaris Negara di Jakarta.
2. Menteri Kehakiman di Jakarta.
3. Menteri Keuangan di Jakarta.
4. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah di Semarang.
5. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah di Semarang.